



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Zevanya Kawentik bin Maxi Kawentik, tempat dan tanggal lahir Manado, 22 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di Perum Griya Paniki Indah Jl. Lengkeng 17 Nomor 18 Lingkungan V Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, Kel. Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

Reflina Uno binti Adrian S. Uno, tempat dan tanggal lahir Manado, 18 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan I (di Rumah Kos Kaude Wenang) Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, Kel. Komo Luar, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 25 Juli 2022 telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Zevanya Kawentik bin Maxi Kawentik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reflina Uno binti Adrian S. Uno) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Ikrar Talak Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440000,00 (empat ratus empat puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 29 Agustus 2022 Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 29 Agustus 2022 Pemohon Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, saya Zevanya Kawentik bin Maxi Kawentik menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya Reflina Uno binti Adrian S. Uno.”

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Ikrar Talak Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan perkawinan Pemohon (**Zevanya Kawentik bin Maxi Kawentik**) dengan Termohon (**Reflina Uno binti Adrian S. Uno**) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar **150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 M., bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 H., oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. H. Muhtar Tayib

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Pemohon Rp.	0,-
2. Panggilan Termohon Rp.	150.000,-
Rp.	150.000,-

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Ikrar Talak Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)